



PUTUSAN

Nomor 411 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARMADA JAILANI SIMAMORA**
alias **PADA;**

alias **PADA;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/15 November 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II Batu Tunggal, Desa Batu Tunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsaiir: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 5 Juni 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 17 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 705/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 24 September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakann Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;Dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Akta.Pid/2018/PN-RAP *juncto* Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 26 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengingat barang bukti sangat sedikit 0,02 (nol koma nol dua) gram adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana sebagai penyalahguna, karena sebagai penyalahguna seseorang tentunya harus memiliki, untuk memiliki mungkin membeli, disimpan, dibawa untuk kemudian baru digunakan. Lagipula Terdakwa membeli sabu kepada Joni (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan maksud akan digunakan sendiri, namun belum sempat digunakan tertangkap petugas;
- Bahwa dengan demikian walaupun unsur delik memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, namun oleh karena untuk digunakan, jumlah relatif sedikit, pada saat akan menggunakan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana di bawah ancaman minimal khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 705/Pid.Sus/2018/PT.MDN., tanggal 24 September 2018 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Plg, tanggal 17 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019



sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan oleh *judex facti*;
- Terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna narkoba. Terdapat sejumlah fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dengan pertimbangan;
- Awalnya pada tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa ditangkap bertempat di Dusun II Batu Tunggul, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada waktu Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus sisa sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Saudara Joni dengan harga pertama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa membeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri secara melawan hukum, sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan sabu;
- Pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sisa sabu karena telah menggunakannya secara melawan hukum, dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan hukum Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, atautah ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a?;
- Ketua Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki,



menguasai, menyimpan, apalagi hanya menemukan sisa sabu yang sudah dipakai sebanyak bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan Pasal pengedar Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 114 ayat (1);
- Terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan sabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika maka menerapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1);
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika adalah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019



bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstektualnya;

- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka terlebih dahulu membeli narkoba setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus* atau perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggung jawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019



membeli, memiliki narkoba jenis sabu sebanyak berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

- Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya sebanyak berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Terdakwa membeli sabu dari Saudara JONI harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum, Terdakwa bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan atau ketergantungan;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir menggunakan sabu beberapa saat sebelum ditangkap pada tanggal 26 Mei 2018. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dengan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan Undang-Undang;
- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak obyektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindak dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang Fair Trial). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau rule of law;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019



dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Ketua Majelis berpendapat meskipun Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan: (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkoba meskipun pasal yang tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman Pasal yang didakwakan, (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan fair Trial, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) Mengikuti dan melanjutkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Apakah Terdakwa dapat direhabilitasi, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkoba meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis;
- Hal yang terpenting sebagai syarat rehabilitasi yaitu adanya surat keterangan atau rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang dikordinasi oleh BNN/BNNP, atau Surat Keterangan dari Dokter Ahli atau Rumah Sakit Pemerintah/ditunjuk Pemerintah;
- Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019



sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 ayat (1) sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat 91) huruf a;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 705/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 24 September 2018 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 17 Juli 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARMADA JAILANI SIMAMORA alias PADA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 12 Maret 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 411 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)